

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional dari Negara Republik Indonesia dapat dilihat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum. Agar tujuan itu tercapai, pemerintah sebagai perangkat negara wajib melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional itu maka pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, dimana untuk pelaksanaannya dibutuhkan dana yang sangat besar. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara konstan dan berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat baik secara formil, materil, maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan adanya dana yang cukup untuk pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Untuk membiayai pembangunan tersebut, dapat diperoleh dari dalam bentuk dana yang rutin maupun tidak rutin. Negara memperoleh penerimaan dari pajak, bea cukai, bea materai, retribusi, iuran, sumbangan keuntungan BUMN, pinjaman dari dalam dan luar negri, dan pungutan lainnya. Dari sekian banyak penerimaan negara, yang terbesar adalah dari sektor pajak.

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tapi lebih

berupaya untuk menjadikan pajak sebagai penerimaan negara yang paling penting. Oleh karena itu, struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan negara dalam mendapatkan sumber penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pajak berguna untuk membiayai pengeluaran secara rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Secara bebas pajak dapat dikatakan sebagai sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara, seperti pembangunan nasional. Pelaksanaan dan tata cara perpajakan diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah sehingga dapat terwujud kesejahteraan bangsa dan negara. Menurut Soeparman (Waluyo, 2005) Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Salah satu bentuk pajak adalah pajak penghasilan atau biasa disingkat dengan PPh. Menurut Undang-undang Perpajakan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan yang berkenaan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Adapun sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

- a) *Official Assessment System*
- b) *Self Assessment System*
- c) *Withholding System*

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (subjek pajak dalam negeri). Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan atas kredit pajak atas PPh pasal 21 yang terutang pada akhir tahun.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat sebagai Objek Penelitian membayar pajaknya setiap periode sesuai waktu yang ditentukan. Dengan besarnya jumlah dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan belanja negara serta untuk mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat mempunyai karyawan sebagai wajib pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan manipulasi pada peraturan perpajakan, diharapkan adanya perhitungan pajak yang benar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

Perhitungan pajak ini bukan dimaksudkan untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi menghindari adanya pembayaran pajak yang berlebih dari jumlah yang seharusnya.

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur yang terkandung didalamnya, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui cara dan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 di dalam Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat. Untuk itu penulis memilih salah satu perusahaan di Padang, dengan mengambil judul: **“Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Penghasilan Karyawan pada Departemen Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah mengenai PPh pasal 21 diantaranya :

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat?
2. Bagaimana prosedur penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 karyawan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja yang biasanya diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai salah satu syarat utama untuk menyelesaikan proses pendidikan. Dalam kegiatan magang, kita memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dan mempelajari detail tentang seluk beluk standar kerja yang profesional.

Pengalaman ini kemudian menjadi bekal dalam menjalani jenjang karir yang sesungguhnya.

Adapun tujuan dari magang adalah:

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari kegiatan magang ini adalah :

- a. Mengaplikasikan serta membandingkan ilmu yang telah diperoleh di perguruan tinggi dengan keadaan yang sesungguhnya di lingkungan kerja.
- b. Meningkatkan proses pembelajaran dan ilmu yang diperoleh pada perkuliahan dengan tambahan latihan kerja yang berkualitas serta profesional pada kondisi di lingkungan kerja yang sesungguhnya sebagai bekal untuk memasuki lapangan kerja.
- c. Menumbuh kembangkan etos kerja serta membentuk pribadi yang percaya diri dan mandiri.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari kegiatan magang ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan karyawan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

Manfaat yang ingin diperoleh dalam kegiatan magang diantaranya :

1. Bagi Penulis

- a. Menjadikan perbandingan antara ilmu yang didapatkan pada perkuliahan dengan praktek sesungguhnya yang ada dilapangan.
- b. Menambah pengetahuan tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21.

2. Bagi Universitas

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus sebagai pertimbangan bagi pihak yang berwenang dalam pengambilan keputusan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diterapkan oleh kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sumatera Barat.

3. Bagi Tempat Magang

Dapat dijadikan bahan masukan yang berguna sebagai landasan untuk melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21.

1.5 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Agar dapat memperoleh data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan, dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku, majalah, koran, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tulisan ini serta sumber informasi lainnya untuk mendapatkan bahan dan teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nantinya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung oleh penulis pada perusahaan yang menjadi objek studi sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan. Adapun teknik penelitian lapangan yang dilakukan:

- a. Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Mengadakan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan.

3. Metode analisis

Studi untuk membuat karya tulis ini juga mengadakan analisa dengan cara mempertemukan teori-teori yang telah penulis terima dari perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh pasal 21 untuk mencari dimana letak perbedaannya sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan dan saran.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan magang ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II Landasan Teori

Landasan teori yang membahas tentang perpajakan secara umum diantaranya, Pengertian Perpajakan, Fungsi Pajak, Jenis-jenis Pajak,

Prinsip/Asas Pemungutan Pajak, Syarat Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Teori-teori yang Mendukung Pemungutan Pajak, dll. Pada bab ini juga membahas tentang Pajak Penghasilan (PPH) khususnya PPh Pasal 21.

BAB III Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran perusahaan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan serta sejarah berdirinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat, Visi dan Misi perusahaan, Struktur Organisasi, Unist dan Sub-sub Unit pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Barat.

BAB IV Pembahasan

Pembahasan masalah yang menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai bagaimana perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap gaji karyawan yang dilakukan oleh perusahaan.

BAB V Penutup

Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.